



Laporan Kinerja Interim TW-III 2021

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Prov. Maluku Utara, Sofifi

Email: bpom_sofifi@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kita sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai POM di Sofifi semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis serta tidak dapat diprediksikan.

Balai POM di Sofifi sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, Obat, Narkotika, Psikotropika, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya. melakukan pengujian terhadap obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi dan misi Badan POM RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memudahkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Balai POM di Sofifi, telah di susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di BPOM di Sofifi tahun 2021 ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Sofifi selama tahun 2021, yang mencakup evaluasi pre-market dalam rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan post-market setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara-cara Produksi dan Cara-cara Distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penindakan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Sofifi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku Utara. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Sofifi selama tahun 2021 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Demikian pengantar dari kami, kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang masih memerlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Kami kedepan.



Sofifi, Oktober 2021

Tri Wandiro, S. Farm., Apt
NIP. 19820506 200712 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.2 Aspek Strategis Organisasi Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Morotai.....	6
1.3 Struktur Organisasi	8
1.4 Aspek Lingkungan Strategis	9
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.1.1 Visi	13
2.1.2 Misi	13
2.1.3 Tujuan	14
2.1.4 Sasaran Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja	45
3.3 Realisasi Anggaran	73
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran.....	74
BAB IV Penutup	
4.1 Penutup.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Balai POM di Sofifi adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Balai POM di Sofifi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

Sedangkan loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi, dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai POM di Sofifi mempunyai kedudukan dan *coverage area* di Provinsi Maluku Utara. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Balai POM di Sofifi mempunyai

wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota sebelum SOTK baru terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang meliputi Peta *coverage area* Balai POM di Sofifi dapat dilihat pada dibawah

1. Kota Ternate
2. Kota Tidore Kepulauan
3. Kabupaten Halmahera Barat
4. Kabupaten Halmahera Utara
5. Kabupaten Halmahera Timur
6. Kabupaten Halmahera Tengah
7. Kabupaten Halmahera Selatan
8. Kabupaten Kepulauan Sula
9. Kabupaten Pulau Taliabu



Gambar 1.1. Peta Provinsi Maluku Utara

Setelah keluarnya Peraturan BPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kab Kep Morotai berubah status menjadi Loka POM yang dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM masih dikoordinir oleh Balai POM di Sofifi.

1.2. Aspek Strategis Organisasi BPOM di Sofifi dan Loka POM di Morotai

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yang tertuang dalam RPJMN 2020-204, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain, sebagai berikut:

1. aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;

2. aspek sosial-meningkatkan kepercayaan public terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3. aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan;
4. aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme.
5. Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

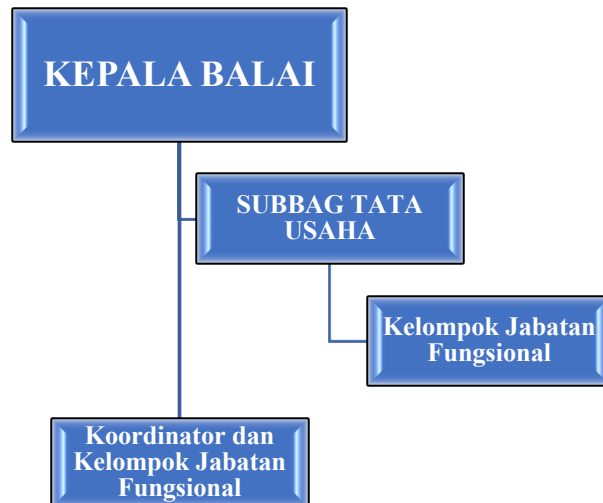
Peran Balai POM di Sofifi sebagai bagian integral dari Badan POM dalam kontribusi dan kapasitasnya bagi tercapainya ketiga pilar utama badan POM sangat penting dan strategi karena Balai POM di Sofifi mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan pada wilayah yang menjadi *coverage area* sangat cukup yaitu 9 kabupaten dan kota, serta 1 kabupaten yang menjadi wilayah pengawasan Loka Pom Morotai. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Besar / Balai POM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 kemudian diubah lagi menjadi Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta terakhir yang terbaru merujuk Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan makanan.

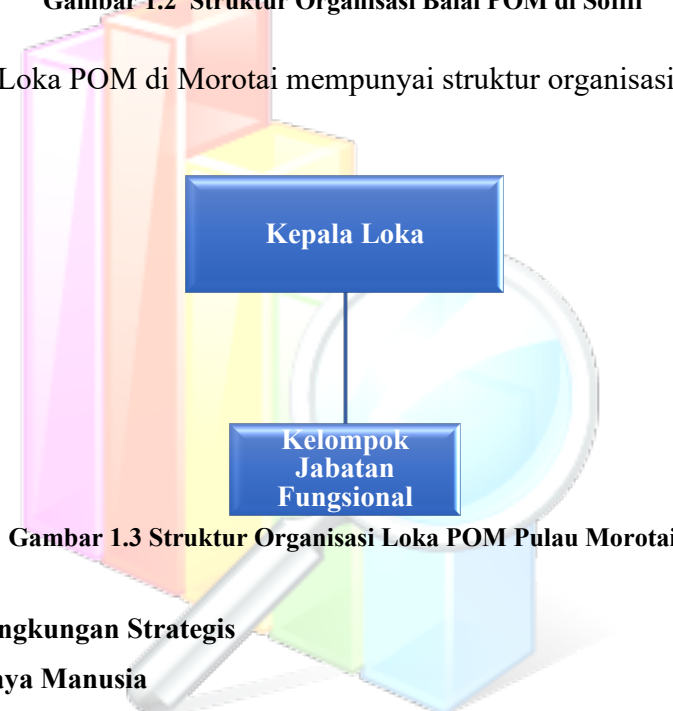
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi mempunyai **Struktur Organisasi** yang terdiri dari :

1. **Kepala Balai;**
2. **Subbagian Tata Usaha;** dan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
3. **Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Sofifi

Sedangkan untuk Loka POM di Morotai mempunyai struktur organisasi seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Loka POM Pulau Morotai

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Balai POM di Sofifi sampai dengan tahun 2020, Apoteker dan S2 lain 11 orang, S1 17 orang, D3 6 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 dan S2 79,41%. Tenaga D3 pada bidang teknis Subbagian Tata Usaha dengan komposisi 20,58%. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMA K	SLT A	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bag TU	-	-	11	5	-	-	-	16
3	Seksi Pengujian	-	3	4	-	-	-	-	7
4	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	1	2	2	-	-	-	-	5
5	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	4	-	1	-	-	-	5
Jumlah per Pendidikan/ Total		1	10	17	6	-	-	-	34

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Apt	S1/ D4	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Sub Bag TU	-	-	3	-	-	7	-	10
2	Seksi Pengujian	-	2	-	-	-	-	-	2
3	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	-	-	2	-	-	-	-	2
4	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	-	1	1	-	-	-	2
Jumlah per Pendidikan/ Total		-	3	5	1	-	7	-	16

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 12 pegawai pada triwulan ke 3 tahun 2021. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 4 orang, 1 Satpam dan 1 Pengemudi. Keseluruhan pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Fungsional	-	3	7	1	-	-	-	11
Jumlah per Pendidikan/ Total		-	4	7	1	-	-	-	12

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Staf Loka POM	-	-	2	2	-	2	-	6
Jumlah per Pendidikan/ Total		-	-	2	2	-	2	-	6

Balai POM di Sofifi sebagai organisasi *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Sofifi harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Balai POM di Sofifi harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Maluku Utara. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan

kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Sofifi. Laboratorium Balai POM di Sofifi harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Sofifi telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

2.1.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai coordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain: lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;

4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan people, process, infrastructure;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

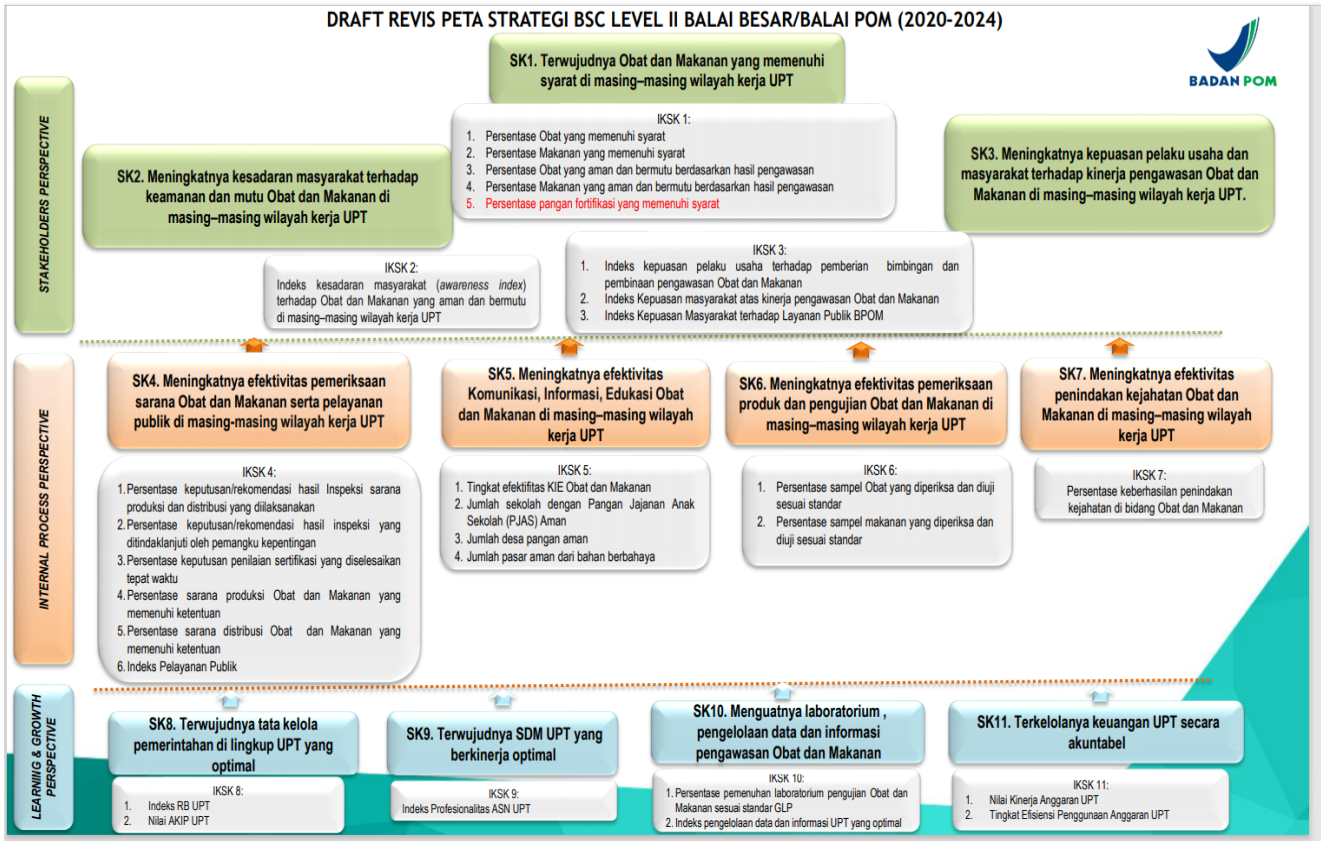
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Sofifi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Sofifi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Sofifi akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Sofifi berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel.

DRAFT REVISI PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/BALAI POM (2020-2024)



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	68
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3.46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.41

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	89
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	35
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	93 (Efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di periode tahun 2021. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2021 terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Target sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2021

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2021 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$
KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Berikut adalah definisi operasional Indikator Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2021 dan uraian cara perhitungan serta frekuensi target untuk menjadi pedoman teknis antara lain:

nama_iku	definisi	cara perhitungan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	a, Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b, Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, c, Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d, Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d), Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,

	akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5, e, Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f, Jika termasuk poin c,1 atau c,2 atau c,3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji, g, Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	a, Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, b, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No,18 tahun 2012) c, Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, d, Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e, Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c), Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,

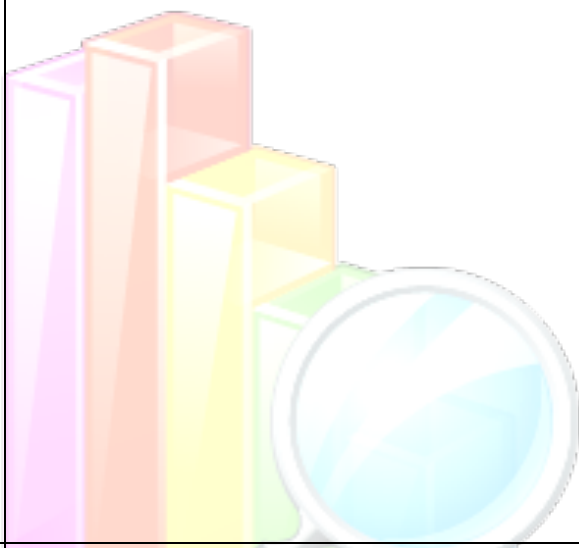
	yang sama hingga kriteria poin 5, f, Jika termasuk poin c,1, c,2 atau c,3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji, g, Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	a, Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b, Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan, c, Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d, Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d), Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5, e, Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f, Jika termasuk poin c,1 atau c,2 atau c,3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji, g, Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	a, Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, b, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji) x 100%

	dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No,18 tahun 2012) c, Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan, d, Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, e, Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS,	Keterangan: Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja UPT	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1, Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat, , Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan, 3, Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan	Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei,

	benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	a, Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM, b, Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD), c, Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan, d, Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: 1), Aspek bimbingan dan pembinaan 2), Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan 3), Aspek penanganan saran dan masukan 4), Aspek manfaat 5), Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan, 6), Aspek pengetahuan dan pemahaman	a, Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM, Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan, b, Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%, c, Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang, d, Kriteria yang digunakan adalah: 75,01 – 100: sangat puas 50,01 – 75 : puas 25,01 – 50 : kurang puas 0 – 25: tidak puas

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	a, Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka, Angka ditetapkan dengan skala 1-4, b, Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat, c, Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM, d, Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty, e, Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu 1), Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles), 2), Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat,	Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%, Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun, Kriteria yang digunakan adalah: 75,01 – 100: sangat puas 50,01 – 75 : puas 25,01 – 50 : kurang puas 0 – 25: tidak puas
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	a, Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik, b, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, c, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan	Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

	Masyarakat, d, Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No, 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) e, Target dinyatakan dalam angka,	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	a, Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi, b, Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen, c, Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1), Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2), Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3), Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat 4), Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d, Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1), Pelaku usaha; 2), Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$ Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: A, Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$ B, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$ C, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan

		oleh Pusat / UPT lain Cara Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$ D, Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$ Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a, Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan, b, Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan, c, Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: -pelaku usaha; -lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d, Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $\frac{A+B}{2}$ A = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$ B = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

	dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen, e, Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT, PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	a, Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT 2), Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk 3), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik 4), Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar 5), Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB 6), Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan 7), Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK 8), Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga b, Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian,	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$ Catatan: *Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit),	Nilai Persentase = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan}$

	-Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan, Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT, Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila: -Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, -Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major, Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B, -Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Sarana produksi Suplemen Kesehatan Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan, -Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM, Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila: -Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B, -Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2, Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan	Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100% Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan,
--	---	--

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	a, Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), b, Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1), Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat 2), Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK (juklak,,,,,) 3), Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan 4), Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	% Sarana Distribusi MK = (Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa) x 100%
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	1, Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), 2, Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: a) KIE melalui media cetak dan elektronik; b) KIE langsung ke masyarakat; dan c) KIE melalui media sosial 3, Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan 4, Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir, 5, Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	a, Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA b, Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru, Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan, c, Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah,	Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan, Realisasi triwulanan dihitung berdasarkan progress tahapan: 1, ,,, (bobot ,,,%) 2, ,,, (bobot ,,,%)
Jumlah desa pangan aman	a, Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata b, Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan desa berkembang adalah desa dengan IDM $> 0,599$ dan $\leq 0,707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c, Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain	Dihitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	a, Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya b, Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya c, Pasar aman dari bahan berbahaya adalah	Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria poin F

	pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya, d, Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya e, Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata, f, Kriteria Pasar Aman meliputi : - Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya - Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta - Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a, Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan b, Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling c, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, e, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$ *Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor,

		obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a, Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling b, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP c, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, d, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1, Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, 2, Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT, Tahapan Penindakan antara lain: a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) 3, Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai,	Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$ Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$ Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over

Indeks RB UPT	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM, 1, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, 2, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, 3, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik, Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: 1, Manajemen Perubahan : bobot 5% 2, Penataan Tatalaksana : bobot 5% 3, Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15% 4, Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10% 5, Penguatan Pengawasan : bobot 15% 6, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil,,
---------------	---	---

	bobot 10% Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: 1, Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20% 2, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%	
Nilai AKIP UPT	Berdasarkan PP No, 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No, 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama, Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: 1, Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek: a, Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%) b, Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%) 2, Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek: a, Pemenuhan pengukuran (5%) b, Kualitas pengukuran (12,5%) c, Implementasi pengukuran (7,5%) 3, Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: a, Pemenuhan pelaporan (3%) b, Kualitas pelaporan (7,5%) c, Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 4, Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek: a, Pemenuhan evaluasi (2%) b, Kualitas evaluasi (5%) c, Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP, Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1, AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2, A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3, BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 4, B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70 5, CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60 6, C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan

	5, Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: a, Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b, Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c, Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50 7, D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30
Indeks Profesionalitas ASN UPT	a, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, b, Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, c, Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuh hukuman disiplin yang pernah dialami Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a, kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b, kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c, kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d, disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen), Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a, Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi; b, Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; c, Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang; d, Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

		e, Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah,
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium, Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: - Standar Ruang Lingkup > 65, - Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, - Standar Alat Laboratorium > 70	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: 1, Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM, - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data, Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang

	b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2, Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai - Pusat : email dan dashboard BCC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu,	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	a, Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), b, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, c, 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1) Revisi DIPA 2) Deviasi Halaman III DIPA 3) Pengelolaan UP 4) Rekon LPJ Bendahara 5) Data Kontrak 6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Renkas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispensasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	a, Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input,	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien 2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien 3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien 4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien

	b, Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$ c, Standar efisiensi (SE) adalah 1 d, Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), $TE = (IE - SE) / SE$ e, Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien, f, Kriteria: - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$	5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien 6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien 7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien 8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien 9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien 10) $> 1,81$: 75% à Tidak Efisien Persentase Target “Efisien (...,%)” agar diisi sesuai dengan kemampuan masing-masing balai dilihat dari baseline dan trend, Agar Baseline diinformasikan ke kami,
--	--	---

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2021 terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Pencapaian Triwulan	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	79,90%	95,57%	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	89,66%	112,07%	Sangat Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	91,53%	108,96%	Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	95,83%	116,87%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74	tahunan	tahunan	tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Pencapaian Triwulan	Kriteria
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	68	tahunan	tahunan	tahunan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	tahunan	tahunan	tahunan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83.5	tahunan	tahunan	tahunan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	108,33%	121,72%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.7	56,67%	84,96%	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100,00%	113,64%	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	33,33%	65,36%	Kurang
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	74,15%	130,09%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3.46	tahunan	tahunan	tahunan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.41	95,05	108,74%	Baik
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40 (80%)	80,00%	100,00%	Baik
		Jumlah desa pangan aman	12	70,00%	107,69%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Pencapaian Triwulan	Kriteria
			(65%)			
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4 (65%)	70,00%	107,69%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70	38,66%	46,58%	Sangat Kurang
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	53,27%	59,19%	Kurang
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	100,00%	333,33%	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	89	tahunan	tahunan	tahunan
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	84	tahunan	tahunan	tahunan
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	77	tahunan	tahunan	tahunan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	35	tahunan	tahunan	tahunan
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1,50	0,9750	65,00%	Cukup
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	80	78,09	97,61%	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	93 (Efisien)	92%	98,92%	Baik

3.1.1 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2021 Tw-3

Realisasi kinerja tahun 2021 Tw-3 dibandingkan dengan 2020 belum semua yang dapat dibandingkan dikarenakan masih ada beberapa indikator yang penilaiannya di akhir tahun. Berikut beberapa indikator yang dijadikan perbandingan antara lain:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Capaian 2020	Realisasi 2021 (Tw-1)	Capaian 2021 (Tw-1)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.89%	110.01%	79,90%	95,57%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.29%	114.47%	89,66%	112,07%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.55%	115.49%	91,53%	108,96%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75.76%	94.70%	95,83%	116,87%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71.18	100.25%	tahunan	tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.18	138.74%	tahunan	tahunan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	60.07	88.34%	tahunan	tahunan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	64.97	81.21%	tahunan	tahunan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	74.14%	85.22%	108,33%	121,72%

	sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50.57%	83.45%	56,67%	84,96%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%	117.65%	100,00%	113,64%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42.86%	93.17%	33,33%	65,36%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59.48%	109.57%	74,15%	130,09%
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3.86	124.12%	tahunan	tahunan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.04	110.90%	95,05	108,74%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	100.00%	80,00%	100,00%
		Jumlah desa pangan aman	4	100.00%	70,00%	107,69%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	100.00%	70,00%	107,69%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	65.09%	78.42%	38,66%	46,58%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	71.77%	80.65%	53,27%	59,19%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55.00%	137.50%	100,00%	333,33%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai	Indeks RB Balai POM di Sofifi	61.91	72.84%	tahunan	tahunan

	POM di Sofifi yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	71.99	89.99%	tahunan	tahunan
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	83.28	111.04%	tahunan	tahunan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30.80%	61.60%	tahunan	tahunan
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1.45	96.03%	0,9750	65,00%
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	89.016	95.72%	78,09	97,61%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	100%	108.70%	92%	98,92%



3.2 Analisa Capaian Kinerja

A. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 79,90% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Maluku Utara

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	79,90%	95,57%	Baik

Persentase Obat Memenuhi Syarat merupakan perbandingan jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 83,6% terealisasi sebesar 79,90% dengan capaian 95,57% (baik).

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Tetap melakukan intensifikasi terkait koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan patroli SIBER dan intelijen. Langkah yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan pencapaian indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi” yakni pengujian sampel produk Obat telah dilaksanakan dengan baik.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Meningkatkan / mempertahankan capaian kinerja pada triwulan berikutnya yakni pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja antara lain perencanaan harus dilakukan dengan baik agar tidak ada sampel carry over serta harus selalu ada pemeriksaan dan pengujian sampel di setiap bulan.

B. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 89,66% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Maluku Utara

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	89,66%	112,07%	Sangat Baik

Capaian kinerja pada indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 triwulan III sebesar 112,07% dari hasil perhitungan maka diperoleh capaian kinerja dalam kategori “Sangat Baik”.

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Tetap melakukan intensifikasi terkait koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan patroli SIBER dan intelijen. Langkah yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan pencapaian indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi” yakni pengujian sampel produk Obat telah dilaksanakan dengan baik.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Meningkatkan / mempertahankan capaian kinerja pada triwulan berikutnya yakni pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja antara lain perencanaan harus dilakukan dengan baik agar tidak ada sampel carry over serta harus selalu ada pemeriksaan dan pengujian sampel untuk semua bulan.

C. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 79.78% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	84%	91,53%	108,96%	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan merupakan perbandingan jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 84% terealisasi sebesar 91,53% dengan capaian 108,96% (Baik).

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana distribusi obat, pengawasan sarana pelayanan kesehatan, pemantauan peredaran obat publik warning serta kegiatan intelijen pengawasan obat ilegal. Berhubung di Maluku Utara belum ada sarana produksi obat (Industri Farmasi) sehingga pengawasan hanya difokuskan pada sarana distribusi obat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana distribusi obat
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pengawasan dan peredaran obat di Maluku utara untuk menjamin bahwa obat yang beredar di Maluku Utara aman.

5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap penggunaan dan penyalahgunaan obat melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
6. Meningkatkan tindaklanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan obat

D. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 78.17% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	82%	95,83%	116,87%	Sangat Baik

Capaian persentasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 adalah 116,87% dengan target 82%, realisasi 95,83%.

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pengujian di Laboratorium sampel pangan, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, intensifikasi pangan fortifikasi maupun intensifikasi pangan jelang Ramadhan, hari raya serta natal dan tahun baru, peningkatan sampel pangan PJAS yang memenuhi syarat, audit surveillance penerima piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah, kegiatan intelijen pengawasan makanan ilegal, kegiatan penyidikan dan penyelidikan, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya

kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan;
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran makanan illegal;
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi dan produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan serta dalam rangka pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, antara lain Formalin, Borax, Rhodamin B dan Methanyl yellow untuk menjamin bahwa makanan yang beredar di masyarakat Maluku Utara aman;
5. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi maupun distribusi makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM;
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait pangan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik;
7. Meningkatkan tindaklanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan;
8. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian makanan;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan.

E. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu (Tahunan)

Dalam penilaian Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdapat beberapa aspek yang dijadikan tolak ukur penilaian yakni:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

F. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (Tahunan)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.

G. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

(Tahunan)

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles);
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

H. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

(Tahunan)

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan public tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur

untuk menilai kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat ini dimaksudkan juga sebagai implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 Badan POM.

Responden dipilih secara acak terhadap pelanggan layanan selama 3 (tiga) Bulan dalam cakupan Balai POM di Sofifi. Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 akan tetapi penilaian tahun 2021 belum dilakukan karena merupakan indikator tahunan.

I. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 108,33%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89%	108,33%	121,72%	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian persentasi keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan III adalah 121,72%% dari target 89%, realisasi 108,33%.

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Kerjasama pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil inspeksi petugas dengan membuat CAPA perbaikan ketidaksesuaian sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha di sarana produksi, distribusi maupun sarana pelayanan kefarmasian. dalam rangka menindaklanjuti hasil inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Sofifi.
3. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi, distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh petugas Balai POM
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan sarana.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja pada triwulan III dikategorikan tidak dapat disimpulkan. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi Balai POM di Sofifi untuk mengevaluasi penetapan target dan meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan.

J. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 43.71%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	66,7%	56,67%	84,96%	Cukup

Capaian persentasi keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada triwulan III adalah 84,96% dari target 66,7%, realisasi 56,67% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti

Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dan para pemangku kepentingan/Pemda di kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan tindaklanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Sofifi.
3. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi, distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh petugas Balai POM
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan sarana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja dikategorikan cukup. Hal ini akan menjadi perhatian bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan.

K. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi sebesar 100%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi} \times \text{diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	100%	113,64%	Sangat Baik

Capaian persentasi keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III adalah 113,64% dari target 88%, Terdapat 5 UMKM yang diterbitkan NIE pada triwulan III. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pendampingan pelaku UMKM dalam rangka Registrasi Badan POM, kegiatan Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan dibarengi dengan semangat pelaku usaha khususnya UMKM pangan untuk mendapatkan sertifikasi Badan POM

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas sektor terkait dalam rangka pendampingan secara terpadu pelaku UMKM untuk memperoleh Sertifikasi Badan POM.
3. Monitoring terhadap tindakan perbaikan ketidaksesuaian disertai dengan pemberian solusi penyelesaian masalah sehingga pelaku usaha dapat mengatasi masalah tanpa menjadikan beban bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Badan POM.
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pengajuan Registrasi produk UMKM.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja pada triwulan III dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan dan/atau minimal dipertahankan.

L. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 53.52%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK di Balai POM di Sofifi

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	51%	33,33%	65,36%	Cukup

Capaian persentasi Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 65,36% dari target 51%, realisasi 33,33% dengan kategori cukup.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi obat dan makanan
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat dan makanan ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana produksi obat dan makanan ilegal dan yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan.
5. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi obat dan makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik

7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan
8. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Lintas Sektor/Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap UMKM obat dan makanan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2021 dengan kategori "cukup".

M. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 78.79%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57%	72,46%	127%	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian persentasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 127,11%% dari target 57%, realisasi 72,46%. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat dan makanan ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi obat dan makanan ilegal dan yang tidak memenuhi ketentuan

4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan.
5. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan
8. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Lintas Sektor/Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2021 dengan kategori "tidak dapat disimpulkan".

N. Indeks Pelayanan Publik BPOM (Tahunan)

Penilaian internal kinerja UPP BPOM dilakukan secara berkala setiap tahun menggunakan instrument sesuai PermenPANRB 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian UPP BPOM dilaksanakan terhadap seluruh jenis layanan public yang diselenggarakan oleh UPP. Bpom di Sofifi hanya menyelenggarakan 1 layanan UPP yaitu Layanan Informasi. Keterbatasan sarana prasarana Laboratorium sehingga Tahun 2021 Balai POM di Sofifi belum menerima pengujian sampel pihak ketiga. Aspek penilaian UPP adalah kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik dan konsultasi pengaduan. Hasil IPP Balai POM di Sofifi belum ada penilaian karena merupakan indikator tahunan. Bpom di Sofifi telah membuat Standar Pelayanan semua jenis pelayanan yang ditetapkan sesuai asas serta komponen pelayanan public yang berlaku. Standar pelayanan public BPOM di Sofifi mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Adapun beberapa hal yang harus dikembangkan dan diperbaiki terkait pelayanan public BPOM di Sofifi yaitu bahwa penyusunan Standar Pelayanan harus dapat mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi seperti Tokoh Masyarakat, akademisi, dunia usaha, LSM serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan

pengaduan masyarakat. Sistem antrian juga masih system antrian sederhana dan tidak dipandu dengan menggunakan penggeras suara . Bm di sofifi juga telah memiliki lapangan parkir yang dilengkapi dengan CCTV akandan juga BPOM Sofifi belum memiliki Laporan Inovasi Lengkap (lama waktu pelaksanaan inovasi, kebermanfaatan inovasi bagi amsayarakat dan replikasi inovasi).

O. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Realisasi kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 95,05% pada triwulan III tahun 2021.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,41%	95,05%	108,74%	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

P. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja selanjutnya adalah “Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman” dengan target sebanyak 40 sekolah pada tahun 2021. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Realisasi pada indikator ini dihitung berdasarkan progress tahapan, berikut capaian kinerja pada triwulan III tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	87,41%	95,05%	108,74%	Baik

Tahapan kegiatan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman antara lain adalah:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	20,00
Total skor		100

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain: Penetapan PPKM Level 4 pada pertengahan tahun 2021 menyulitkan pelaksanaan kegiatan secara luring, baik sosialisasi, bimtek, pemberian paket edukasi maupun moneyv pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Selain itu beberapa sekolah di yang diintervensi tidak memiliki jaringan internet/signal tidak stabil sehingga pelaksanaan kegiatan secara daring tidak memungkinkan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Pemetaan kebutuhan materi yang disampaikan saat bimtek pada masing-masing jenjang sekolah, sehingga output yang diharapkan dapat optimal, pengadaan paket edukasi yang disamakan untuk semua jenjang sekolah, hal ini menjadi tidak efektif, misalnya pemberian paket edukasi berupa permainan ular tangga untuk siswa sekolah menengah atas sepertinya tidak tepat. Mungkin bisa dibedakan paket edukasi yang diberikan untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas.

Q. Jumlah Desa Pangan Aman

Target kinerja pada indikator “Jumlah desa pangan aman” sebanyak 12 desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	65%	70%	107,69%	Baik

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00
8	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00
Total		100

Program Desa Pangan Aman (PAMAN) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karangtaruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa).

Balai POM di Sofifi Tahun 2021 menargetkan untuk intervensi 12 Desa terdiri dari 8 desa baru yang akan diintervensi dan 4 desa lainnya yg telah diintervensi di tahun sebelumnya.

R. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Target kinerja pada indikator “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” dengan target sebanyak 4 pasar. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota

asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	65%	70%	107,69%	Baik

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20,00
2	Survey Pasar	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00
5	Penyuluhan	5,00
6	Kampanye	5,00
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00
Total		100

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

1. Pelaksanaan Monev Tahap 1 dan 2 masih dirangkaikan dengan tahapan kegiatan yang lain karena petugas pasar/fasilitator yang telah dilatih belum dapat melakukan sampling dan pengujian secara mandiri karena belum memiliki test kit, ke depan agar diberikan test kit uji kimia bahan berbahaya pada tiap pasar yang diintervensi;
2. Koordinasi dengan Pemda/lintas sektor terkait, khususnya yang membawahi pasar agar lebih ditingkatkan untuk memudahkan pelaksanaan tahapan kegiatan.

S. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70%	38,66%	46,58%	Sangat Kurang

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan nilai rata-rata dari persentase Obat yang diperiksa sesuai standar dengan persentase obat yang diuji sesuai standar. Dimana persentase obat yang diperiksa sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibandingkan dengan target sampel obat dan persentase obat yang diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibandingkan dengan target sampel obat.

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Capaian kinerja yang rendah ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan pengujian, sebagai contoh jumlah dan ragam alat laboratorium Balai POM di Sofifi masih jauh dibawah standar, hal ini bisa kita lihat dari nilai Standar Kemampuan Laboratorium (pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar) BPOM di Sofifi hanya sebesar 30,80% pada tahun 2020, hal ini menyebabkan dalam melakukan pengujian BPOM di Sofifi tidak bisa menguji semua parameter uji kritis dan harus antri dalam penggunaan alat. Untuk mereduksi masalah ini BPOM di Sofifi secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium dengan melakukan pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi penguji dan pemenuhan standar ruang lingkup.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah melakukan pemeliharaan alat secara berkala untuk meminimalisir kerusakan serta perbaikan alat yang masih mengalami kerusakan, membuat perencanaan pengadaan yang lebih baik, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar, perlu memperbaiki perencanaan sampling

agar lebih efektif dan efisien dalam waktu pengerjaan pengujian sampel OT dan Suplemen Kesehatan.

T. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	75%	53,27%	59,19%	Kurang

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai POM di Sofifi dari target triwulan III sebesar 75% teralisasi 53,27% dengan capaian 59,19% (kurang), sama halnya indikator Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Capaian BPOM di Sofifi yang baik ini apabila dilihat dari tren tahun sebelumnya akan terus mengalami penurunan capaian sampai pada akhir tahun,

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan pengujian, sebagai contoh jumlah dan ragam alat laboratorium Balai POM di Sofifi masih jauh dibawah standar, hal ini bisa kita lihat dari nilai Standar Kemampuan Laboratorium (pemenuhan laboratorium pengujian Makanan dan Makanan sesuai standar) BPOM di Sofifi hanya sebesar 30,80% di tahun 2020, hal ini menyebabkan dalam melakukan pengujian BPOM di Sofifi tidak bisa menguji semua parameter uji kritis dan harus antri dalam penggunaan alat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Untuk mereduksi masalah ini BPOM di Sofifi secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium dengan melakukan pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi penguji dan pemenuhan standar ruang lingkup.

U. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	30%	100%	333,33%	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian persentasi Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah berdasarkan hasil penanganan perkara tindak pidana di Bidang obat dan makanan dengan capaian 333,33% (tidak dapat disimpulkan). Hal ini terjadi karena target yang ditetapkan pada triwulan III adalah 30% namun perkara pada tahun 2021 telah masuk ke tahap P21 sehingga melebihi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Capaian kinerja Indikator sasaran ini terjadi karena penyelesaian kegiatan melebihi target yang ditetapkan. Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara yakni penetapan target dan rencana aksi harus diselaraskan untuk meminimalisir capaian kinerja yang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan namun status capaian dengan kriteria "tidak dapat disimpulkan".

V. Indeks RB Balai POM (Tahunan)

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan: bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

W. Nilai Akip Balai POM (Tahunan)

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai SAKIP Balai POM di Sofifi tahun 2021 pada triwulan I belum ada penilaian. Range penilaian SAKIP sebagai berikut:

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 40 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

Tabel 3.11 Kategori Penilaian SAKIP

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Nilai Akip di Balai POM di Sofifi, antara lain:

1. Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi;
2. Peningkatan Kompetensi SDM terkait penerapan SAKIP;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan dan pencapaian SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi.

X. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM (Tahunan)

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 dalam pencapaian indikator kinerja antara lain selalu melakukan monitoring terkait pengembangan kompetensi pegawai, menerapkan peraturan disiplin pegawai.

Meskipun sudah menunjukkan nilai kinerja yang sangat baik di tahun 2020, namun akan terus dilakukan pemantauan terkait kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan agar tidak terjadi penurunan indeks di tahun 2021 ini.

Y. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP (Tahunan)

Nilai Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dimana BPOM di Sofifi memiliki target 35%. Masih kurangnya capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar di Balai POM di Sofifi pada tahun 2020 disebabkan oleh masih berlangsungnya proses pembangunan laboratorium di BPOM di Sofifi. Tidak adanya bangunan laboratorium yang memadai menyebabkan Balai POM di Sofifi mengalami kendala juga dalam pemenuhan peralatan laboratorium, peningkatan kompetensi dan pemenuhan standar ruang lingkup, sehingga nilai standar kemampuan laboratorium BPOM di Sofifi masih rendah, untuk menghindari capaian yang kurang pada tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian target ulang yang merupakan hasil baseline nilai tahun sebelumnya dan analisis berdasarkan kemampuan BPOM di Sofifi.

Z. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - d. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM yang Optimal	1,5	0,975	65%	Cukup

Pada triwulan III tahun 2021 nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi target yang ditetapkan sebesar 1,50 dan realisasi nya sebesar 0,975 sehingga prosen

capaian hanya sebesar 65%. Nilai Balai POM di Sofifi sudah menunjukkan angka nilai yang baik di tahun 2020 namun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data dan informasi di Balai POM Sofifi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan, selain hal tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi penurunan nilai indeks.

AA. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi adalah 78,09%, nilai tersebut merupakan capaian triwulan III yang diperoleh dari dua indikator yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM	80%	78,09%	97,61%	Baik

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Terkait nilai EKA, capaian rincian output masih belum maksimal. Terkait nilai IKPA masih ada beberapa aspek yang belum maksimal diantaranya terkait deviasi halaman III DIPA, data kontrak, , capaian output dan masih adanya kesalahan SPM.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Dalam rangka peningkatan nilai EKA dan IKPA akan dilaksanakan revisi halaman III DIPA, pelaporan kontrak yang tepat waktu dan sesuai ketentuan, mengawal serapan anggaran dan capaian output secara berkala serta meminimalisir kesalahan SPM.

BB. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2021	REALISASI TW III 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM	93%	92%	98,92%	Baik

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III

Signifikannya capaian indikator yang dikawal oleh BPOM di Sofifi meski di beberapa indikator masih ada yang kurang sehingga menurunkan rata-rata capaian indikator yang menjadi aspek penilaian efisiensi penggunaan anggaran, namun secara keseluruhan masih baik diimbangi oleh penggunaan anggaran yang cukup efisien terhadap capaian indikator.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Melakukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terkait serapan anggaran agar seimbang dan efisien penggunaannya pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2021 Balai POM di Sofifi memperoleh anggaran sebesar Rp.15.549.833.000,-, kemudian dilakukan refocusing terkait kebutuhan penanganan Covid-19 sehingga menjadi Rp.14.207.826.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.10.802.967.687,- sehingga persentase realisasi anggaran adalah 76,04%, dari persentase realisasi yang di capai ini menunjukkan bahwa anggaran BPOM di Sofifi telah mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan utk K/L di TW 3 sebesar 60%. Realisasi anggaran BPOM di Sofifi menunjukkan perbaikan pada pengelolaan anggaran sehingga mengalami peningkatan capaian realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	5,189,638,000	3,753,216,358	72.23%
2.	Belanja Barang	6,356,891,000	4,455,407,974	70.09%
3.	Belanja Modal	2,661,297,000	2,594,343,355	97.48%)
	JUMLAH	14,207,826,000	10,802,967,687	76.04%)

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan realisasi anggaran, hal – hal yang telah dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah sebagai berikut :

- Proses pengadaan barang/ jasa sudah direncanakan dari akhir tahun sebelum tahun n anggaran sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan pada awal tahun.
- Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	113,48%				
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	102,27%				
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,21%				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	114,56%				
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0				
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0				
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0				
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0				
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	112,36%				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
	publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	68,54%				
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0				
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89,13%				
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	124,59%				
		Indeks Pelayanan Publik	0				
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0				
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00%				
		Jumlah desa pangan aman	20,00%				
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00%				
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	11,87%				
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26,48%				
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,20%				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	0				
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	0				
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	0				
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0				
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	0				
SK 12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	42,44%				
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	102,15%				

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 (lima belas) Indikator kerja utama yang nilai efisiensinya lebih dari 1, sedangkan masih terdapat 13 indikator yang belum dilaksanakan secara efisien, meskipun realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun 28 indikator kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Untuk menghindari terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pusat/kedeputian terkait pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat/ kedeputian.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Balai POM di Sofifi sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan implementasi Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai POM di Sofifi. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai POM di Sofifi sangat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya juga dari segi kapabilitas dan keahlian.

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan III maka dilaksanakanlah evaluasi internal oleh BPOM di Sofifi sebagai wujud pemantauan kinerja terhadap target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil capaian realisasi rincian output dan RAPK, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok bahasan pada diskusi internal. Pada hasil realisasi capaian rincian output, diketahui bahwa belum ada realisasi Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Kepulauan Morotai serta pada hasil realisasi capaian RAPK terdapat 7 capaian indikator berkategori ‘Sangat Baik’, 8 capaian indikator berkategori ‘Baik’, 4 capaian indikator berkategori ‘Cukup’, 1 capaian indikator berkategori ‘Kurang’, 4 capaian indikator berkategori ‘Tidak dapat Disimpulkan, serta 9 indikator yang nilainya baru akan keluar di akhir tahun.

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Sofifi berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standart.
- 2) Peningkatan kreatifitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Papua Barat untuk peningkatan nilai indeks.

- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pemenuhan nilai GLP.
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 6) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 7) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 8) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Balai POM di akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Sofifi dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

